



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1047/SK-PU.04.01/VII/2022

TENTANG

PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi dapat memperpanjang Lisensi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perpanjangan lisensi yang diajukan atas nama Aqib Arifin, dkk (33 orang) sebagai persyaratan dipandang cukup untuk dapat diberikan perpanjangan lisensi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Dalam Rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Perpanjangan Lisensi bagi Asisten Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perpanjangan Lisensi Asisten Surveyor Kadastral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL.

KESATU : Menetapkan 33 (tiga puluh tiga) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Asisten Surveyor Kadastral dengan nomor lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan masa berlaku lisensi sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Asisten Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat setelah Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Asisten Surveyor Kadastral tidak mentaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT. 

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai dengan jangka waktu lisensi Asisten Surveyor Kadastral bersangkutan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dan dapat diperpanjang sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 Plt. DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP. 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
4. Para Asisten Surveyor Kadastral yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1047/SK-PU.04.01/VII/2022
TANGGAL : 29 Juli 2022
TENTANG PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN
SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PERPANJANGAN LISENSI ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Baru	Wilayah Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aqib Arifin	2-0131-20	31/07/2025	Jawa Tengah
2	Mochamad Choirul Jauhari	2-0132-20	31/07/2025	Jawa Tengah
3	Nico Aditama	2-0133-20	31/07/2025	Jawa Tengah
4	Yoseph Fernando Sare	2-0136-20	31/07/2025	Nusa Tenggara Timur
5	Hermawan Lagendu	2-0144-20	31/07/2025	Sulawesi Tengah
6	Juandi	2-0146-20	31/07/2025	Sulawesi Tengah
7	Kurniawan Pentakosta Wandenda	2-0147-20	31/07/2025	Sulawesi Tengah
8	Syahrul Firmansyah S.T.	2-0151-20	31/07/2025	Sulawesi Tengah
9	Fachrurreza	2-0154-20	31/07/2025	Aceh
10	Farid Anwar	2-0156-20	31/07/2025	Aceh
11	Ikbal Safani	2-0159-20	31/07/2025	Aceh
12	Iqbal Maulana	2-0160-20	31/07/2025	Aceh
13	Julian Triansyah	2-0161-20	31/07/2025	Aceh
14	Maimun Akbar	2-0163-20	31/07/2025	Aceh
15	T. Faisal Maulana	2-0172-20	31/07/2025	Aceh
16	Teuku Juniardi	2-0173-20	31/07/2025	Aceh
17	Zasky Muhayat	2-0174-20	31/07/2025	Aceh
18	Muchamad Damai Firmansyah	2-0190-20	31/07/2025	Jawa Timur
19	Yoga Pratama Erlangga	2-0195-20	31/07/2025	Jawa Timur
20	Muh Nurul Aqsah	2-0197-20	31/07/2025	Sulawesi Selatan
21	Adi Rifaldi Kusnadi	2-0201-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
22	Andi Baso Rahmat S.M	2-0205-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
23	Iman Saputra	2-0211-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
24	Irmawaty Nur Pradani	2-0212-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
25	Istiqamah	2-0213-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
26	Laode Muhammad Ghany	2-0215-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara

No	Nama	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Baru	Wilayah Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	Mardiyansyah	2-0217-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
28	Muhammad Arfandi	2-0221-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
29	Ni Gusti Ayu Dwi Aryani	2-0225-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
30	Putu Andika	2-0229-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
31	Ratno Pratama	2-0230-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
32	Wahyuddin	2-0231-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara
33	Zul Adha Mansur	2-0234-20	31/07/2025	Sulawesi Tenggara

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 Plt. DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani secara
elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP. 19690916 199303 1 001